

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Perubahan Saham

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh salah satu Direksi yang telah tercatat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
2.	Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai perubahan pemegang saham badan usaha sebelum dituangkan dalam akta notaris
3.	Dasar atau alasan perubahan pemegang saham
4.	Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
5.	Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian
6.	Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership *) badan usaha pemohon dan badan usaha penerima pengalihan saham
7.	Salinan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor untuk warga negara asing dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perorangan penerima pengalihan saham
8.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha penerima pengalihan saham yang merupakan badan hukum Indonesia atau salinan sertifikat pendirian badan usaha bagi badan usaha asing penerima pengalihan saham
9.	Surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar
10.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen administratif dan finansial dalam bentuk data digital
11.	Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir
12.	Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan public
13.	Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).
14.	Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir bagi perorangan atau badan usaha penerima pengalihan saham
15.	Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir badan usaha penerima pengalihan saham yang telah diaudit akuntan publik, kecuali dalam hal penerima pengalihan saham merupakan badan usaha yang baru didirikan.